

Analisa cashflow sebagai dasar pemilihan program pensiun pada dana pensiun Bank Mandiri

Parlindungan Hutahean, Hotma Ruma, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20439701&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Sebagai bagian dari kebijakan dan rencana Pemerintah RI untuk melakukan restrukturisasi dan rekapitalisasi sektor perbankan, maka pada tanggal 31 Juli 1999 dilakukan merger 4 (empat) bank milik pemerintah yaitu PT. Bank Bumi Daya (Persero), PT. Bank Dagang Negara (Persero), PT. Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) dan PT. Bank Pembangunan Indonesia (Persero) (selanjutnya bersama-sama disebut Bank Bergabung?) ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero), sehingga terhitung sejak tanggal tersebut Bank Bergabung telah bubar tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi.

Sejalan dengan proses merger, pada saat ini PT. Bank Mandiri (Persero) telah memiliki 5 (lima) Dana Pensiun berbentuk Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang terdiri dari:

a. 1 (satu) DPPK ? Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) selanjutnya disebut Dana Pensiun Bank Mandiri (DPBM) dengan kepesertaan pegawai tetap Bank Mandiri terhitung sejak tanggal 01 Agustus 1999. DPBM-PIIP telah mendapatkan pengesahan dan Departemen Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan nomor KEP-300 JKM.17 /1999 tanggal 14 Juli 1999.

b. 4 (empat) DPPK ? Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) yang berasal dari masing masing Dana Pensiun eks Bank Legacy berturut-turut dengan nama DPBM-A, DPBM-B, DPBM-C dan DPBM-D. Peraturan Dana Pensiunnya telah memperoleh pengesahan dan Departemen Keuangan Republik Indonesia masing-masing nomor: KEP-394; 395; 396; 397; /KM.O1 /1999 tanggal 15 Nopember 1999.

Sehingga saat ini PT. Bank Mandiri (Persero) memiliki 5 (lima) DPPK dengan 2 (dua) Jenis Program Pensiun yaitu 1 (satu) DPPK ? PIIP dan 4 (empat) DPPK ? PPMP.

Perbandingan antara PIIP dan PPMP antara lain adalah sebagai berikut:

- Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP):

adalah program pensiun yang besarnya nilai iuran ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP) dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya akan dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.

besarnya manfaat pensiun ditentukan oleh hasil pengembangan iuran tersebut sehingga risiko investasi ditanggung oleh peserta

perhitungan aktuarial tidak ada karena besarnya iuran sudah ditetapkan

biaya penyelenggaraan relatif lebih rendah karena tidak memerlukan tenaga aktuaris

Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP):

adalah program pensiun yang besar manfaatnya ditetapkan dalam PDP, sehingga risiko investasi tidak ditanggung oleh peserta melainkan oleh perusahaan pemberi kerja.

besarnya iuran (iuran peserta dan iuran pemberi kerja) ditentukan oleh hasil perhitungan aktuaris. Untuk peserta besarnya iuran ditetapkan dalam PDP

perhitungan aktuarial diperlukan untuk menghitung besarnya iuran normal, iuran tambahan, kewajiban aktuarial, kewajiban solvabilitas, surplus dan defisit. Hasil perhitungan tersebut dituangkan dalam Laporan Aktuaris yang harus disampaikan kepada Menteri Keuangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali atau apabila dilakukan perubahan terhadap peraturan Dana Pensiun.

biaya penyelenggaraan relatif lebih tinggi karena memerlukan tenaga aktuaris

Seperti telah disebutkan di atas, penyelenggaraan PPIP akan menyebabkan ketidakpastian bagi Peserta akan besarnya manfaat pensiun yang diterima nantinya pada saat yang bersangkutan memasuki usia pensiun, sedangkan pada PPMP besar manfaat pensiun setiap peserta sudah dapat dipastikan sehingga memudahkan peserta dalam membuat perencanaan (UU No.11 tahun 1992 pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa manfaat pensiun diharapkan merupakan penghasilan bagi peserta pada masa pensiunnya).

Oleh karena itu menjadi hal yang menarik untuk ditelusuri latar belakang pemilihan program Dana Pensiun yang semula (sebelum terjadinya proses merger) masing-masing Dana Pensiun eks. Bank Legacy menjalankan PPMP untuk pesertanya, kemudian setelah terbentuk PT. Bank Mandiri (Persero), program Dana Pensiun yang dijalankan oleh DPBM untuk pesertanya adalah PPIP. Oleh karena itu dalam penulisan karya akhir ini dilakukan perhitungan aktuarial meliputi perhitungan kewajiban aktuarial, kewajiban solvabilitas, defisit /surplus dan rasio pendanaan dengan menggunakan asumsi-asumsi dan metode perhitungan yang wajar dan diterima secara umum yang berdasarkan pada:

1. PDP masing-masing Dana Pensiun sebelum berlangsungnya proses merger

2. Prinsip perhitungan aktuarial yang wajar dan berlaku secara umum di Indonesia

3. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun

Perhitungan didasarkan pada asumsi bahwa masing-masing Dana Pensiun eks. Bank Legacy bergabung dimana proses penggabungan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dimana pada Bab VI diatur tentang Penggabungan Dana Pensiun.

Kemudian untuk lebih memberikan gambaran ke depan, dilakukan juga perhitungan Proyeksi Cashflow untuk jangka waktu menengah yaitu 5 (lima) tahun mendatang bagi masing-masing Dana Pensiun dimana hasil proyeksi akan menentukan pilihan program pensiun yang akan dijalankan.

pemilihan program pensiun dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Apabila pada akhir tahun ke-5 (lima) hasil proyeksi penggabungan Dana Pensiun menunjukkan total Kewajiban Aktuarial lebih besar dibandingkan total Kekayaannya atau terjadi Defisit maka alternatif program pensiun yang dipilih adalah PPIP, namun

2. Apabila pada akhir tahun ke-5 (lima) hasil proyeksi menunjukkan total Kewajiban Aktuarial lebih kecil dibandingkan total Kekayaannya atau kondisi Surplus, maka alternatif program pensiun yang dipilih adalah PPMP

Mengingat proses penggabungan Dana Pensiun memiliki 2 alternatif yaitu proses penggabungan yang menyebabkan perubahan PDP dan proses penggabungan yang tidak menyebabkan perubahan PDP, maka pemilihan alternatif penggabungan Dana Pensiun dilakukan dengan cara memilih alternatif dengan Surplus terbesar di akhir periode proyeksi yaitu akhir tahun ke-5 (lima).